
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD41/01
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 1 dari 9

## STANDAR PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  <b>Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD41/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 9

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional

Dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang diharapkan dan bersesuaian dengan Visi Universitas Esa Unggul yang bernafaskan kewirausahaan, tentunya dibutuhkan satu acuan dalam melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh sebab itu, standar pembentukan dan penguatan kewirausahaan ini disusun sebagai acuan terutama bagi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dalam memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan melalui pelatihan, pembinaan dan pembimbingan.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penguatan kewirausahaan adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Wirausaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan.
- Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan Warga Negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- Kemitraan adalah kerjasama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi (*tenant*).
- Peserta Inkubasi (*tenant*) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD41/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 9

menjalani proses inkubasi.

- Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*).
- Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) adalah program yang memberikan bekal keterampilan bagi para mahasiswa sebelum lulus, yaitu mahasiswa menjalani program belajar bekerja selama kurun waktu tertentu (3 sampai 4 bulan) di sebuah industri dan dunia usaha.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau modul.
- Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas (PAMU) adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama yang bertugas untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi mata kuliah atau blok mata kuliah di tingkat universitas.
- Lembaga Pengembangan Kewirausahaan adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bertugas untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan wirausaha baru melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan.
- Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- *Technopark* adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.

## **Pernyataan Isi Standar**

### Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

1. Untuk mewujudkan Visi dan Misi UEU, Rektor berdasarkan masukan pemangku kepentingan dan atas persetujuan Ketua Yayasan membentuk, menetapkan, dan secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga khusus yang menangani kegiatan pembentukan dan penguatan kewirausahaan secara terpadu dan terprogram di tingkat universitas.
2. Sebagai aspek legalitas pelaksanaan program pembentukan dan penguatan kewirausahaan di tingkat universitas, Ketua Yayasan berdasarkan usulan dari Rektor, wajib menetapkan organ pelaksana akademik dan vokasional yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas (PAMU) sebagai koordinator



- pelaksana akademik untuk mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan;
- b. Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) sebagai koordinator kegiatan vokasional yang terkait pembentukan dan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa dan lulusan Universitas Esa Unggul.
3. Untuk menjamin mutu proses dan hasil pembentukan dan penguatan kewirausahaan bagi mahasiswa, Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) dengan melibatkan Kantor Penjaminan Mutu, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun wajib mengkaji ulang dan menetapkan:
- a. Pedoman pola pembentukan wirausaha mahasiswa;
  - b. Pedoman pola penguatan wirausaha;
  - c. Pedoman monitoring magang wirausaha; dan
  - d. Pedoman penilaian kinerja wirausaha.
4. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) berkoordinasi dengan unit terkait, minimal 1 (satu) kali setiap semester, harus melakukan sosialisasi mengenai program pembentukan wirausaha mahasiswa melalui *website* resmi universitas, papan pengumuman kampus, *coaching clinic* kewirausahaan, dan orientasi mahasiswa baru untuk menumbuhkembangkan kesadaran berwirausaha di kalangan mahasiswa.

#### Integrasi Kewirausahaan pada Proses Pembelajaran

5. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama atas masukan dari Kepala PAMU dan Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK), wajib mengintegrasikan kewirausahaan ke dalam mata kuliah terstruktur di tingkat universitas yang paling sedikit berupa:
  - a. Mata kuliah motivasi usaha;
  - b. Mata kuliah kewirausahaan;
  - c. Mata kuliah pemasaran digital atau *e-commerce*.
6. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) bersama Kepala PAMU, sebelum semester baru dimulai, wajib memastikan ketersediaan rencana pembelajaran semester, modul pembelajaran, dan bahan presentasi untuk mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.
7. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) bersama Kepala PAMU, sebelum semester baru dimulai, wajib memastikan ketersediaan dosen pengampu mata kuliah motivasi usaha dan kewirausahaan yang berkompeten (berpengalaman sebagai wirausaha) dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
8. Untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, Dosen Pengampu mata kuliah kewirausahaan berkoordinasi dengan Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan



Kewirausahaan (LKKPK), wajib memberikan pelatihan dan memfasilitasi mahasiswa dalam:

- a. Penyusunan dan pematangan proposal usaha;
  - b. Kunjungan/studi lapangan ke tempat usaha.
9. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) dengan dibantu Kepala Biro Kemahasiswaan, pada setiap tahun akademik, memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pemagangan melalui program belajar bekerja terpadu (PBBT) di dunia usaha/industri untuk menghasilkan minimal 5% (lima persen) lulusan yang berwirausaha.
10. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) dengan dibantu Kepala Biro Kemahasiswaan, pada setiap tahun akademik, memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program Hibah Kewirausahaan melalui pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan untuk mengirimkan minimal 150 (seratus lima puluh) proposal dan menghasilkan jumlah proposal yang menang hibah minimal 15% (dua puluh persen) dari proposal yang dikirimkan.

#### Pengembangan Inkubator Bisnis

11. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK), atas persetujuan Rektor dan Ketua Yayasan, mengembangkan *technopark* pada suatu lokasi strategis dan potensial untuk menciptakan sinergi antara universitas dengan dunia usaha/industri dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kewirausahaan.
12. Untuk mencapai minimal 2,3% dari jumlah lulusan yang memiliki *start-up business*, Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) harus mengoptimalkan peran Pusat Inkubator Bisnis UEU dalam:
- a. Mencari usaha kecil dan menengah untuk dijadikan mitra binaan;
  - b. Mengkoordinasikan program pemagangan bagi mahasiswa;
  - c. Memberikan bantuan praktis dalam mengelola bisnis.
13. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, berdasarkan masukan Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) dan atas persetujuan Rektor, menetapkan bahwa pusat inkubator bisnis di universitas dapat memperoleh pendanaan dari:
- a. Calon peserta inkubasi (*tenant*);
  - b. Masyarakat;
  - c. Pemerintah; atau
  - d. Sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



Monev dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

14. Untuk menghasilkan wirausahawan dari kalangan mahasiswa yang tangguh dan mandiri, Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) berkoordinasi dengan PAMU, wajib melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa yang mulai berwirausaha dalam lingkup:

- a. Manajemen dan aspek legalitas usaha;
- b. Manajemen pemasaran;
- c. Administrasi keuangan usaha;
- d. Manajemen produksi;
- e. Motivasi usaha; dan
- f. Temu bisnis untuk membentuk *networking*.

15. Untuk menghasilkan wirausahawan dari kalangan mahasiswa yang tangguh dan mandiri, Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK) berkoordinasi dengan PAMU, wajib melakukan monitoring terhadap perkembangan wirausaha mahasiswa dan melakukan evaluasi (penilaian) berdasarkan:

- a. Kesesuaian perkembangan usaha dibandingkan dengan rencana awal;
- b. Keberlanjutan usaha (tidak berganti jenis usaha atau gulung tikar);
- c. Perkembangan modal dan laba usaha;
- d. Adanya perluasan usaha atau peningkatan skala usaha.


16. Ketua Lembaga Pengembangan Kewirausahaan berkoordinasi dengan Sentra HAKI Universitas, memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) minimal 1 (satu) paten atau hak cipta dalam 2 tahun untuk melindungi produk/jasa yang dihasilkan dan untuk mengembangkan usahanya.

17. Ketua Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan (LKKPK), memberikan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan kewirausahaan mahasiswa kepada Rektor dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan merinci:

- a. Jumlah dan jenis pembimbingan dan pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan (KBMI, PKM, PBBT, dsb);
- b. Jumlah proposal hibah kewirausahaan yang dikirimkan dan menang/lolos seleksi;
- c. Data mahasiswa yang berwirausaha.

**Strategi Pencapaian**

1. Memberikan pelatihan kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan mengenai penyusunan proposal usaha dan strategi pengembangan usaha.
2. Berkoordinasi dengan LPPM untuk mencetuskan kegiatan penelitian dan pengabdian

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD41/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 9

kepada masyarakat berbasis kewirausahaan yang melibatkan mahasiswa.

3. Memberikan insentif atau penghargaan kepada mahasiswa yang telah sukses dalam berwirausaha atau berhasil memperoleh hibah wirausaha dari instansi/kementerian terkait.
4. Mendirikan koperasi kampus sebagai wadah bagi wirausahawan dari kalangan mahasiswa untuk memasarkan dan menjual produknya.
5. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang memiliki visi kewirausahaan dan telah sukses dalam menghasilkan lulusan yang menjadi wirausahawan.


### Indikator Pencapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan inkubasi kewirausahaan mahasiswa	Kegiatan /tahun	2	2	3	4	5	8
2	Prosentase mahasiswa berwirausaha	%	1,2	2,5	3	3,5	5	7,5
3	Prosentase lulusan berwirausaha	%	2,7	5	8	10	15	25
4	Ketersediaan pedoman kewirausahaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Pelatihan/coaching klinik kewirausahaan	Kegiatan /tahun	2	2	2	3	3	3
6	Persentase mendapatkan hibah kewirausahaan	%	5	7	9	10	10	12
7	Persentase lulusan membuka startup bisnis	%	0,5	0,8	1	1,7	2	2,3

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Media Pembelajaran Online
- Prosedur Terkait Standar Media Pembelajaran Online



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD41/01
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 9 dari 9

## Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewirausahaan Nasional.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2013.
- Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Tahun 2015.
- Pedoman Umum Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT), Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2016.